



**P U T U S A N**

**Nomor : 020/Pdt.G/2014/PA.Bgi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Keperawatan), pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan tenaga HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 020/Pdt.G/2014/PA.Bgi, tertanggal 3 Pebruari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 14 September 2004 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama :-----
  - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun ;-----
  - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur (delapan) tahun ;-----
  - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, 7 (tujuh) tahun ;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pada



waktu itu hanya tinggal di rumah dan tidak mau berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga ;-----

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya terhadap anak-anaknya dengan memukul anak-anaknya ;-----

7. Bahwa Tergugat tidak bisa membantu Penggugat untuk pekerjaan dalam rumah misalnya mencari kayu api, dan Tergugat hanya suka santai ;-----

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2010 saat mana Penggugat menyuruh Tergugat mencari kerja agar bisa membantu meringankan beban Penggugat karena waktu itu Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya serta biaya kuliah Tergugat yang mana saat itu Tergugat masih kuliah. Sejak saat itu pula Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PARIGI MOUTONG ;-----

9. Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;---
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 020/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tertanggal 25 Pebruari 2014 dan 21 Maret 2014 melalui bantuan panggilan sidang ke Pengadilan Agama Parigi, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Alat	Bukti	Tertulis	;
---------	-------	----------	---

- |       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| ----- |  |  |  |
| •     | Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 14 September 2004,     |  |  |
|       | fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan  |  |  |
|       | oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGGAI                |  |  |
|       | KEPULAUAN, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, |  |  |
|       | lalu diberi tanda bukti (P) ;-----                               |  |  |

2. Saksi-

Saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----



1). **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di DESA ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar mulut ;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja untuk kebutuhan rumah tangga dan bila Tergugat marah selalu memukul anak-anaknya ;-----



- Bahwa pada tahun 2010, Tergugat pindah ke Parigi untuk bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 yang lalu hingga sekarang ini, Tergugat pergi tidak kembali lagi dan tetap tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten Parigi ;-----  
-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah beberapa kali datang menjenguk anak-anaknya dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di DESA ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 anak dan ketiga anak mereka dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;-----  
-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada pekerjaan dan malas mencari nafkah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten parigi sampai sekarang ini tanpa ada komunikasi ;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun untuk kembali bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----  
-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

#### **Disclaimer**



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2009 disebabkan karena Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi



pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, kedua saksi mengetahui sendiri penyebabnya serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Oktober 2010 yang lalu hingga sekarang ini Penggugat tinggal di kabupaten Parigi bersama orang tuanya, tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Peggugat dan keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN pada tanggal 15 Mei 2002, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang



disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 dan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sebab-sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan keduanya, juga melihat fakta yang timbul dalam persidangan, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan terakhir ;-----

Menimbang, dengan adanya alasan perceraian yang didukung saksi dan bukti lainnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam QS. *al-Baqarah* ayat 231 yang berbunyi :-----

**ولا تمسكوا بن ضرارنا لتعتدوا**

Artinya: *Janganlah kamu pegangi mereka (tetap sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka "* ;-----



Menimbang, bahwa selain itu dengan pendapat ahli fikih Wahbah Az Zuhailly dalam kitab *al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----

إن عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : “ bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PARIGI untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (*Delapan ratus sebelas ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	720.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-



Jumlah	Rp.	811.000,-
(Delapan ratus sebelas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)